BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas penulis dapat menyimpulkan terkait masalah yang ada dengan berisikan dukungan yang terjadi di lapangan dan penulis bisa mengambil kesimpulan bahwasannya:

- 1. Implementasi akad *hawalah* dalam kegiatan tranasaksi *take over* rumah pada pengalihan objek dengan memindahkan utang melalui perbankan dan juga pemindahan aset surat berharga kepada bank baru, dalam hal ini jelas pihak perbankan sebagai *muhal 'alaih* atau pihak ketiga. Pelaksanaan *take over* mengakibatkan beralihnya hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan melalui proses objek.
- Ditinjau dalam Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 menegani ketentuan akad *hawalah*, pada dasarnya kegiatan transaksi *take over* di Bank BJB Syariah sudah

sesuai dengan ketentuan secara syariat Islam, karena dalam akadnya sudah memenuhi kriteria yang ada di dalam fatwa tersebut. Selain itu sebelum dilakukan akad bank akan menganilisis sisa hutang dan kelayakan rumah yang akan dijual, agar selanjutnya bisa dilihat tafsiran harga yang akan pembeli penuhi kewajibannya. Selain itu bank syariah diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dan DPS (dewan pengawas syariah) serta DPN (dewan pengawas nasional) dalam hal ini bank akan dilihat apakah akad atau berkas yang sudah masuk dan sesuai, jika tidak bank akan diberikan pertanyaan oleh Dewan Pengawas Syariah selaku yang mengawasasi segala jalannya perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat ditarik saran yang akan penulis jabarkan, yakni:

 Dalam hal akan melakukan pemindahan hutang sebaiknya tetap melakukan itikad baik untuk memberitahu pihak perbankan agar hal hal yang tidak diinginkan terjadi. Tak

memungkiri bank sudah sering mendapatkan kasus seperti ini, dan untuk menghindarinya keabsahan sadar cakap hukum untuk meengkonfirmasi kepada pihak perbankan adalah solusinya. Jika pihak pertama berubah pemikiran bisa saja menggugat untuk dikembalikan hunian yang telah ia jual dan pihak yang membelinya tidak bisa berkutik karena tidak adanya bukti yang otentik mengenai pemindahan ini, karena data didalam perbankan sudah pasti sertifikat dan pembelian yang terdaftar adalah nama si pemilik pertama. Maka dari itu implementasi *take over* sebagaiknya dilakukan dengan prosedural perbankan, dimana dengan memindahkan hutang dan berkas ke bank selanjutnya dan melalui proses pergantian nama agar hal yang kita inginkan tidak terjadi.

2. Sebelum dilakukannya akad *over kredit* diharapkan telah memahami resiko apa saa yang akan terjadi ketika melakukan akad ini, tidak terlalu signifikan untuk resiko secara individu hanya perihal margin yang ada dibank sebelumnya dan akan dipenuhi di bank selanjutnya.